



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 149 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNTAR
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BUNTAR KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN BUNTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

Emaragung Wibowo

ttd.

SUGITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 149/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-
Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BUNTAR KECAMATAN
MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BUNTAR DI KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Wagiyem, S.Pd. Aud		Buntar RT 01/01
2.	Retno Setyowati		Buntar RT 01/01
3.	Eni Setyowati		Buntar RT 02/01
4.	Suhardi		Buntar RT 03/01
5.	Nur Ikhsanudin		Buntar RT 01/01
6.	Tri Jailudin		Buntar RT 01/01
7.	Eko Wasis Prasetyo		Buntar RT 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sumin, S.Pd	L	Buntar RT 01/01
2.	Andri Astuti, S.Pd	P	Buntar RT 02/02
3.	Bibo Trihasanggono AW	L	Buntar RT 02/02
4.	Sri Handayani	P	Buntar RT 02/02
5.	Sugito	L	Buntar RT 01/02
6.	Agung Purwadi	L	Buntar RT 01/02
7.	Suhardi	L	Buntar RT 01/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yulianto Adi Pamungkas	L	Wonolelo RT 03/02
2.	Widodo	L	Wonolelo RT 03/02
3.	Vita Apriyani	P	Tempel RT 01/03
4.	Sri Lestari	P	Wonolelo RT 03/02
5.	Didik Margono	L	Tempel RT 01/03
6.	Suroto	L	Tempel RT 01/03

7.	Muhazirin	L	Wonolelo RT 03/02
----	-----------	---	-------------------

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rosidun	L	Mendak RT 02/03
2.	Nurwanti	P	Mendak RT 03/03
3.	Sularno	L	Mendak RT 03/03
4.	Tarbit Ekhsan	L	Mendak RT 03/03
5.	Eka Muriastini	P	Mendak RT 02/03
6.	Ervan Vuat Dillah	L	Mendak RT 03/03
7.	Rudi Hartanto	L	Mendak RT 02/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Harmoko, S.Pd	L	Jenggrik 01/04
2.	Suwandi	L	Jenggrik 02/04
3.	Nanang Aris Indrian	L	Jenggrik 02/04
4.	Nanik Rohmatun	P	Jenggrik 02/04
5.	Rofiq	L	Jenggrik 02/04
6.	Suwardi	L	Jenggrik 01/04
7.	Agus Sumidi	L	Jenggrik 01/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yitno	L	Mendak RT 03/03
2.	Zuniati	P	Jenggrik 02/05
3.	Murni Asih	P	Jenggrik 01/04
4.	Suprpto	L	Jenggrik 02/05
5.	Arna Fianto	L	Jenggrik 01/05
6.	Joko Susanto	L	Jenggrik 02/05
7.	Andri Triyanto	L	Jenggrik 01/05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sugino	L	Dongko RT 02/06
2.	Siti Purwani	P	Dongko RT 01/06
3.	Giyartono	L	Dongko RT 02/06
4.	Puspa Yuliwati	P	Dongko RT 02/06
5.	Didik Purwanto	L	Dongko RT 03/06
6.	Anjar Basuki	L	Dongko RT 03/06
7.	Benny Utut Ardiyanto	L	Dongko RT 01/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Widodo Santoso	L	Candi RT 05/07
2.	Retno Anjar Sari	P	Candi RT 04/07
3.	Indah Riyani	P	Nglaban RT 04/07
4.	Kartika Sari	P	Candi RT 05/07

5.	Panidi	L	Nglaban RT 04/07
6.	Aris Riyanto	L	Candi RT 04/07
7.	Riyanto	L	Candi RT 06/07

i. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hery sutarto	L	Pentuk 01/08
2.	Imawati	P	Pentuk 02/08
3.	Iis Sugiyarti	P	Pentuk 02/08
4.	Jumali	L	Pentuk 02/08
5.	Sudarmono	L	Pentuk 01/08
6.	Suwarno	L	Pentuk 01/08
7.	Agung Sari	L	Dongko 03/06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Wahyu sulistyawan	L	Ngembat RT 01/09
2.	Tuti maymunah	P	Ngembat RT 01/09
3.	Sri Ani Yuliasuti	P	Banjaransari RT 02/09
4.	Kuncoro Aldi Saputro	L	Banjaransari RT 02/09
5.	Triyono	L	Ngembat RT 01/09
6.	Tri Wahyudi	L	Banjaransari RT 02/09
7.	Sumadi	L	Ngembat RT 01/09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sukimin	L	Jengglong RT 02/10
2.	Suradi	L	Jengglong RT 01/10
3.	Fajar Sholikhati	P	Jengglong RT 01/10
4.	Ririn Suyani	P	Jengglong RT 01/10
5.	Agus Nur Hidayah	L	Jengglong RT 02/10
6.	Sunarko	L	Jengglong RT 01/10
7.	Santosa Kornel Andana A	L	Sumberan RT 03/10

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN BUNTAR

ttd.

SUGITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Smangung Wibowo